



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

M A R I A, bertempat tinggal di Sitopeng RT003 RW009, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. GHOZIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOH. GHOZIN, S.H., & REKAN beralamat di Perumahan Griya Caraka Blok G4 No.73 Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dalam register Nomor : 255/W/Pdt/2022/PN. Cbn tanggal 8 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **TATI SRI HARTATI**, selaku ahli waris (Alm) ibu Bunga Maunah, dahulu beralamat di Kp. Pesantren RT006 RW002 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Z A H I R M A N**, beralamat di Kp. Pesantren RT006 RW002 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON**, beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.44 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar **Penggugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 1 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 2 November 2022 di bawah register Nomor : 66/Pdt.G/2022/PN Cbn, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 21 November 2022 Majelis Hakim telah menerima Surat tertanggal 14 November 2022 perihal pencabutan Gugatan Nomor : 66/Pdt.G/2022/PN Cbn yang disampaikan dan ditandatangani Prinsipal Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan disampaikan pula secara lisan oleh Kuasa Penggugat, pada persidangan tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara *aquo*, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 272 Rv pada pokoknya disebutkan bila pencabutan gugatan tersebut membawa akibat hukum kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan. Terhadap pihak yang mencabut gugatannya wajib membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa diketahui bila Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara pada saat proses persidangan masih dalam tahap panggilan para pihak dan gugatan belum dibacakan, sehingga Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum adanya jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Cbn cukup beralasan hukum dan dengan demikian patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka terhadap sengketa antara Penggugat dengan Tergugat patut pula dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau wakilnya sah yang untuk melakukan pencatatan atas pencabutan perkara Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Cbn pada register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *aquo* dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 66/Pdt.G /2022/PN Cbn;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Penggugat Nomor 66/Pdt.G /2022/PN Cbn yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon telah dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Penggugat Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Cbn pada register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh kami, Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Yustisia Pematasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 66/Pdt.G /2022/PN Cbn tanggal 21 November 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 3 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Hapsari Retno Widowulan. S.H.

Yustisia Pemasasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Tjetje Suryadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp100.000,00
3. Penggandaan	: Rp40.000,00
4. Panggilan Penggugat	: Rp0,00
5. PNBP Panggilan I Penggugat per relas	: Rp10.000,00
6. Panggilan Tergugat	: Rp390.000,00
7. PNBP Panggilan Tergugat dan Turut Tergugat	: Rp30.000,00
8. PNBP Cabut	: Rp10.000,00
9. Redaksi	: Rp10.000,00
10. Meterai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)